

**EFEKTIVITAS UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELARANGAN PRAKTIK GESEK TUNAI DI SHOPEE PAYLATER**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ALDI FIRMANSYAH, S.H.

23203012035

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DOSEN PEMBIMBING:
DR. SAIFUDIN, S.HI., M. SI.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Aldi Firmansyah, S.H., NIM: 23203012035, Efektivitas Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelarangan Praktik Geseck Tunai Di Shopee Paylater, Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2025. Dosen Pembimbing : Dr. Saifudin, S.HI., M. SI.

Perkembangan teknologi *finansial (fintech)* di Indonesia telah mendorong munculnya berbagai inovasi layanan keuangan digital, salah satunya melalui sistem *Buy Now Paylater* (BNPL) seperti Shopee PayLater. Praktik geseck tunai (*cash advance*) yang dilakukan secara ilegal ini bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijakan internal Shopee, karena mengubah fungsi transaksi non-tunai menjadi pencairan dana, yang berpotensi merugikan perusahaan dan konsumen. Sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan sistem keuangan digital, Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui pengawasan OJK, pemblokiran akun gestun, dan pembaruan kebijakan Shopee PayLater, praktik geseck tunai (gestun) tetap marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan dana cepat, lemahnya pengawasan digital, serta rendahnya kesadaran hukum dan moral pengguna dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, dengan pendekatan *kualitatif*. Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti perwakilan Shopee, pengguna, serta otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, kebijakan internal Shopee, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu *Pertama*, teknik wawancara yang mendalam (*in-depth interview*). *Kedua*, observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung. *Ketiga*, dokumentasi baik itu berupa dokumen dalam bentuk gambar, rekaman, ataupun catatan. Teknik analisis data yang dipakai di penelitian ini yaitu teknik analisis *deskriptif* yaitu dengan pengkajian atas teori dan data baik secara *definitif* ataupun *prinsipal*.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwasanya : (1). Maraknya praktik geseck tunai (gestun) pada Shopee PayLater dipicu oleh kombinasi faktor sistemik, ekonomi, dan sosial, serta berkembangnya modus penyamaran transaksi. (2). Menurut Philip Kotler, perilaku konsumen digital dipengaruhi oleh budaya konsumtif, tekanan ekonomi, dan dorongan psikologis untuk mencari kemudahan finansial. Dari sudut Friedman, lemahnya *budaya hukum* dan ketidakseimbangan antara aturan serta penegakan menyebabkan hukum kurang efektif. Sementara menurut konsep *ta'zir*, maraknya gestun mencerminkan menurunnya kesadaran moral dan amanah dalam transaksi keuangan. Upaya penegakan hukum terhadap praktik gestun yaitu pemblokiran akun pelaku, serta edukasi literasi keuangan digital kepada masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum, Geseck Tunai, Shopee Paylater

ABSTRACT

Aldi Firmansyah, S.H., NIM: 23203012035, *The Effectiveness of Law Enforcement Efforts on the Prohibition of Cash Swipe Practices at Shopee Paylater*, Master of Sharia Sciences, Faculty of Sharia and Law, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta 2025. Supervisor : Dr. Saifudin, S.HI., M. SI.

The type of research employed in this study is field research. This research is descriptive-analytical in nature and adopts a qualitative approach. The data sources used consist of primary data and secondary data. Primary data are obtained through interviews with relevant parties, such as representatives of Shopee, users, and regulatory authorities, including the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) and Bank Indonesia. Meanwhile, secondary data are collected from laws and regulations, Shopee's internal policies, and relevant literature. The data collection techniques used in this research include: first, in-depth interviews; second, observation, which is a data collection technique carried out through direct observation; and third, documentation in the form of documents such as images, recordings, and written notes. The data analysis technique applied in this study is descriptive analysis, which involves examining and interpreting theories and data, both in definitive and principal terms.

This study employs an empirical juridical research type with a case study approach. Data were collected through interviews with Shopee representatives, users, and regulatory authorities such as OJK and Bank Indonesia, supported by legal regulations, company policies, and academic literature. Using a descriptive-qualitative analysis, the research examines how effectively law enforcement and corporate policies address illegal cash advance practices. The study aims to present an empirical picture of the synergy between formal law enforcement and internal supervision in safeguarding Indonesia's digital financial system.

*The research results indicate that: (1) The rise of cash advance (*gestun*) practices on Shopee PayLater is driven by a combination of systemic, economic, and social factors, along with the development of disguised transaction modes. (2) According to Philip Kotler, digital consumer behavior is influenced by a consumptive culture, economic pressure, and psychological motivation to seek financial convenience. From Friedman's perspective, weak legal culture and the imbalance between regulation and enforcement make the law less effective. Meanwhile, according to the concept of *ta'zīr*, the increasing prevalence of *gestun* reflects a decline in moral awareness and trustworthiness in financial transactions. The efforts to enforce the law against *gestun* practices include blocking the perpetrators' accounts and providing digital financial literacy education to the public.*

Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Cash Swipe, Shopee Paylater

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Aldi Firmansyah, S.H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Aldi Firmansyah, S.H
NIM : 23203012035
Judul : Efektivitas Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelarangan Praktik Gesek Tunai Di Shopee Paylater

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 November 2025
06 Jumadil Akhir 1447

Pembimbing,

Dr. Saifudin, S.HI., M. SI
NIP. 19780715 200912 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1340/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : **EFEKTIVITAS UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELARANGAN PRAKTIK GESEK TUNAI DI SHOPEE PAYLATER**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALDI FIRMANSYAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012035
Telah diujikan pada : Senin, 15 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I
Dr. Saifuddin, SH.I., M.S.I.
SIGNED
Valid ID: 694b611911ca8



Pengaji II
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 694a5759b6e28



Pengaji III
Dr. Zusiana Ely Triantini, S.H.I., M.S.I.
SIGNED
Valid ID: 694b7495b8741



Yogyakarta, 15 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 694b8a55a5a9f

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Firmansyah, S.H
NIM : 23203012035
Judul : Efektivitas Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelarangan Praktik Gesek Tunai Di Shopee *Paylater*
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2025
05 Jumadil Akhir 1447

Saya yang menyatakan,



Aldi Firmansyah, S.H.
NIM: 23203012035

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْجِبْ ﴿٨﴾

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)



HALAMAN PERSEMBAHAN

اللهم مغفرتك اوسع من ذنبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا

Tak banyak yang bisa aku lakukan untuk membuat orang lain bahagia dengan cara berbuat baik sebagai relasi terpublikasi. Harapan semoga tesis ini bermanfa'at pada banyak orang serta memperoleh ilmu yang berkah *fiddini waddunya wal akhirah*.

Jerih payah penulisan atau penyusunan karya ilmiah ini, **Pertama**, saya persembahkan secara umum untuk *ummah* Nabi Muhammad SAW karena mungkin bisa sebagai medan *dakwah* saya pada Agama Islam. **Kedua**, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul, terima kasih saya sampaikan khususnya kepada Rektor dan Pengasuh (*khadimul ma 'had*) karena telah menerima saya untuk mencari ilmu juga berteduh sebagai santri. **Ketiga**, Kedua Orang Tua saya Muhammad Siha dan Ibu Misyati, dan adek saya Soli Hamdi dan Muhammad Faisal Ali, juga Rektor, Dekan, khususnya Dosen Pembimbing, terima kasih saya sampaikan karena beliau yang selalu mendo'akan saya dan memberi dukungan serta bertanggung jawab dalam segala aspek kebutuhan saya.

Keempat, Pihak informan dalam penelitian ini, terima kasih saya sampaikan karena telah bersedia dan menerima saya dengan baik. **Kelima**, sahabat, teman, juga saudara yang senasib seperjuangan, terima kasih saya sampaikan karena yang telah membantu saya dalam mendampingi dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

ومالي في هذا الجموع الا النقل والجمع من كلام العلماء الراسخين والصلحاء العارفين

فاذ رأيت صواباً فمن هؤلاء الاعلام وان رأيت خللاً فمن وهم صدر مني

بسر الافهام لعدم تاهلى لذالك

Terakhir kami sampaikan permintaan maaf kepada semua pihak jika tak sesuai dengan harapan kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Petunjuk Umum

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam tesis ini bersandarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tercantum dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterastion*), INIS Fellow 1992. Transliterasi tersebut ditujukan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Transliterasi Arab-Latin sudah dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasan Al-Qur'an dan Hadist, sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman baku yang dapat dipergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia.

Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan serta dapat berlaku secara Nasional. Pembakuan pedoman Transliterasi Arab-Latin ini di susun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sejalan dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “*satu fonem satu lambang*”.
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi
4. masyarakat umum.

B. Konsonan

1. Kononan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini, daftar tabel huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Tabel 1. Transliterasi Arab-Latin

Huruf Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el

م	<i>Mim</i>	m	‘em
ن	<i>Nun</i>	n	‘en
و	<i>Wawu</i>	w	w
ه	<i>Ha</i>	h	ha
أ	<i>Hamzah</i>	,	apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	ye

Huruf *hamzah* (ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, jika terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ء”.

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Tabel 2. *Syaddah* atau *tasydid*

Contoh	Cara Baca
مُتَعَدِّدَةٌ	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	<i>‘iddah</i>

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong* dan *maddah* atau vokal panjang.

1. Tunggal (*monoftong*) / pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 3. Tunggal (*monoftong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan	Contoh	Cara Baca
í	<i>Fathah</i>	a	a	قول	<i>qawala</i>
í	<i>Kasrah</i>	i	i	فَعَلَ	<i>fa'ila</i>
ú	<i>Dammah</i>	u	u	فَعْلَ	<i>fa'ula</i>

2. Rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tabel 4. Rangkap (*diftong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan	Contoh	Cara Baca
وُ	<i>Fathah dengan wawu</i>	au	au	قُولُ	<i>qawlun</i>
يُ	<i>Fathah dengan ya</i>	ay	ay	خَيْرُ	<i>khayrun</i>

3. *Maddah* (panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harkat* dan *huruf*, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tabel 5. *Maddah* (panjang)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan	Contoh	Cara Baca
اُ	<i>Fathah dengan alif</i>	â	â	قَالَ	<i>qâla</i>
يُ	<i>Kasrah dengan ya</i>	î	â	قِيلَ	<i>qîla</i>
وُ	<i>Dammah dengan wawu</i>	û	û	دُونَ	<i>dûna</i>

D. *Ta' Marbuthah*

Ta' marbuthah ditranslitarasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرَّسَالَةُ لِلْمَدْرَسَةِ menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila ada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh* (kalimat majemuk), maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalkan فِي رَحْمَةِ اللهِ menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang *Alif* dan *Lam* (اَلْ)

Kata sandang berupa *alif* dan *lam* (اَلْ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan di dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 6. *Alif* dan *Lam* (اَلْ)

Contoh	Letak	Cara Penulisan
الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ	Tengah kata	Al-Imam al-Bukhâriy
الْبُخَارِيُّ	Awal kata	Al-Bukhâriy

Secara teori, kata *sandang alif* dan *lam* (اَلْ) dalam ilmu *tajwid* terbagi menjadi dua yaitu :

1. *Alif* dan *lam* (اَلْ) *Qamariyah*

Dengan catatan harus disertai huruf *qamariyah*. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 7. Qamariyah

Contoh	Cara Baca
الْقُرْآنُ	<i>Al-Qur'an</i>
الْحَدِيثُ	<i>Al-Hadist</i>

2. *Alif* dan *lam* (اَلْ) *Syamsiyah*

Dengan catatan harus disertai huruf *syamsiyah* dengan cara baca menggandakan huruf *syamsiyah* tersebut kemudian menghilangkan suara *alif* dan *lam* (اَلْ). Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 8. Syamsiyah

Contoh	Cara Baca
الرَّحْمَنُ	<i>Ar-Rahman</i>
النَّاسُ	<i>An-nasu</i>

F. Nama dan Kata Arab yang Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 9. Nama dan Kata Arab yang Ter-Indonesiakan

Contoh	Cara Penulisan
عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَاحِدٌ	Abdurrahman Wahid
سَعِدُ عَاقِلٍ صِرَاطٌ	Said Agil Siraj
صَلَاتٌ	Salat

Perhatikan contoh nama “Abdurrahman Wahid”, “Said Agil Siraj” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia serta

disesuaikan dengan penulisannya namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun kesemuanya berupa nama dan kata dari bahasa Arab yang terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Said ‘Âqil Sirâj, dan bukan ditulis dengan “Shalât”.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
وَعَلَى أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.


Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta Muhammad Siha dan Ibu Misyati, dan adek saya Soli Hamdi dan Muhammad Faisal Ali atas doa, kasih sayang, ketulusan, serta dukungan yang tiada henti. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa keikhlasan dan pengorbanan beliau berdua.
2. KH. Muhammad Husni Zuhri bin Sirajuddin *wajami'i ahli baythihi*, selaku pengasuh (*khadimul ma'had*) serta pembina yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul-Jatiroti-Lumajang, yang senantiasa menstansfer ilmu dengan sabar, berdo'a untuk para santri.
3. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan fasilitas dan lingkungan akademik yang mendukung proses studi penulis.

4. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas arahan serta kebijakan yang memudahkan mahasiswa dalam menjalani proses akademik.
5. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bimbingan, motivasi, dan pelayanannya dalam proses akademik hingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Saifudin, S.HI., M. SI, dan Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan arahan, kritik, dan masukan berharga sehingga tesis ini tersusun dengan lebih baik dan terarah.
7. Para narasumber penelitian, yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penyusunan tesis ini.
8. Sahabat-sahabat tercinta, atas doa, kebersamaan, dukungan moral, dan semangat yang selalu diberikan selama proses penyusunan tesis ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Syariah dan Hukum.

Yogyakarta, 26 November 2025
05 Jumadil Akhir 1447


Aldi Firmansyah, S.H.
NIM: 23203012035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Telaah Pustaka	15
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian.....	32
G. Sistematika Pembahasan	37

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Teori Penegakan Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman	
1. Definisi Penegakan Hukum	39
2. Penegakan Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman.....	43
3. Tahapan dalam Penegakan Hukum	46
4. Unsur-unsur Penegakan Hukum	48
B. Teori <i>Ta'zīr</i> dan <i>Jarīmah</i>	
1. Definisi <i>Ta'zīr</i> dan <i>Jarīmah</i>	50
2. <i>Dalil ta'zīr</i> dan <i>Jarīmah</i>	55
3. Perbedaan <i>jarīmah ta'zīr</i> dan <i>jarīmah hudūd</i>	60
4. <i>Ingkisam</i> atau pembagian <i>jarīmah ta'zīr</i>	61
5. Klam <i>jarīmah ta'zīr</i>	64
6. Hukuman	67
7. <i>Maudu'</i> atau Tujuan <i>ta'zīr</i>	73
C. Teori Perilaku Konsumen Menurut Philip Kotler	
1. Definisi Perilaku Konsumen Menurut Philip Kotler.....	73
2. Faktor-faktor Perilaku Konsumen Menurut Kotler.....	75
3. Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian Konsumen.....	76
4. Jenis-Jenis Keputusan Pembelian	77
5. Indikator Keputusan Pembelian Konsumen.....	78

BAB III PRAKTIK GESEK TUNAI DI SHOPEE PAYLATER

A. Gambaran Umum Shopee

1. Sejarah Shopee	81
2. Regulasi Shopee	83
3. Visi dan Misi Shopee	85
4. Mekanisme Shopee Paylater	86
5. Keunggulan Shopee	91
6. Strategi Shopee.....	92
B. Praktik Geseck Tunai	
1. Pengertian gesek tunai dan Praktiknya	93
2. Resiko gesek tunai.....	98
3. Mekanisme Geseck Tunai di Shopee	99
4. Jenis-Jenis Gestun	101
C. Efektivitas Upaya penegakan hukum terhadap pelarangan Gestun di Shopee paylater	
1. Tingkat Pencegahan (<i>deterrant effect</i>)	102
2. Konsistensi penegakan (<i>deterrant effect</i>)	105
3. Kepatuhan Pengguna limit Shopee Paylater	106
4. Respon Kelembagaan.....	107

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELARANGAN PRAKTIK GESEK TUNAI DI SHOPEE PAYLATER

A. Analisis Praktik Geseck Tunai (Gestun) Pada Layanan Marketplace Shopee Paylater Semakin Marak Terjadi	
1. Faktor Praktik Geseck Tunai (Gestun) Pada Layanan Marketplace Shopee Paylater Semakin Marak Terjadi.....	109
2. Analisis praktik gesek tunai (gestun) pada layanan Shopee PayLater di marketplace semakin marak terjadi, perspektif Teori Perilaku Konsumen Philip Kotler.....	143
B. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Geseck Tunai di Shopee Paylater Belum Berjalan Secara Optimal dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Praktik Geseck Tunai di Shopee Paylater	
1. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Geseck Tunai di Shopee Paylater Belum Berjalan Secara Optimal.....	145
2. Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Praktik Geseck Tunai di Shopee Paylater.....	151
C. Sintesis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelarangan Geseck Tunai di Shopee PayLater	
1. Integrasi antara Teori Perilaku Konsumen Philip Kotler, Sistem Hukum Sosial Lawrence M. Friedman, dan Nilai Etika Islam <i>Ta'zir</i> dalam memahami dan menanggulangi praktik gesek tunai (gestun) pada layanan Shopee PayLater	168
2. Evaluasi Upaya Penegakan Hukum Terhadap Praktik Geseck Tunai Paylater.....	171
3. Rekomendasi yang harus dilakukan oleh Para Penegak Hukum dan Pengguna	173

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	174
B. Saran.....	177
DAFTAR PUSTAKA.....	178

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Layanan Buy Now <i>Paylater</i> (BNPL)	98
--------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Platform E-Commerce Paling Mendominasi	3
Gambar 1.2 Akun penyedia jasa gesek tunai <i>paylater</i> di Instagram	9
Gambar 3.1 Riset Pengalaman dan Kepuasan Belanja Online di E-Commerce	82
Gambar 3.2 Pendaftaran Shopee <i>Paylater</i>	89
Gambar 3.3 Pendaftaran Shopee <i>Paylater</i>	89
Gambar 3.4 Pendaftaran Shopee <i>Paylater</i>	90
Gambar 3.5 Pendaftaran Shopee <i>Paylater</i>	90
Gambar 4.1 Statistik Pengguna Buy Now <i>Paylater</i>	112
Gambar 4.2 Alur transaksi fiktif dalam praktik gesek tunai di shopee <i>paylater</i>	120
Gambar 4.3 Akun Instagram @cairpakkbos, salah satu penyedia layanan gesek tunai Shopee <i>Paylater</i>	125
Gambar 4.4 Testimoni Pengguna Jasa Gesek Tunia Via Instagram di Akun @Cairpakkbos.....	126
Gambar 4.5 Temuan Kasus transaksi Fiktif berupa Gesek Tunai Via Instagram di Shopee <i>Paylater</i>	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi pada era modern telah membawa perubahan mendasar dalam sistem perekonomian dan dunia bisnis. Digitalisasi dan inovasi teknologi menjadikan proses bisnis lebih efisien, memperluas jangkauan pasar, serta melahirkan berbagai bentuk usaha baru berbasis digital.¹ Penerapan teknologi informasi tidak hanya mempercepat arus informasi dan transaksi, tetapi juga menumbuhkan model bisnis baru seperti *e-commerce*, *financial technology (fintech)*, dan sistem pembayaran digital.² Kemajuan ini menjadikan pelaku usaha lebih adaptif terhadap perubahan pasar, sekaligus menciptakan tantangan baru dalam aspek regulasi dan perlindungan hukum bagi konsumen.³

Fenomena ini tampak dari meningkatnya aktivitas transaksi daring, penggunaan sistem pembayaran nontunai, hingga layanan keuangan digital semisal tabungan dan investasi berbasis aplikasi. Kemajuan jaringan internet juga menjadi faktor penting dalam mendorong transformasi itu. Internet kini bukan cuma berfungsi sebagai sarana pencarian informasi, tetapi sudah menjadi instrumen strategis dalam kegiatan bisnis, pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan

¹ Budi Harto dkk., *Transformasi Bisnis di Era Digital: Teknologi Informasi dalam Mendukung Transformasi Bisnis di Era Digital*, (Yogyakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 12.

² Bill Gates dan Collins Hemingway, *Business @ the Speed of Thought: Succeeding in the Digital Economy*, (London: Penguin Books, 2000), hlm. 47.

³ Gidion P. Adirinekso dkk., *Bisnis dan Ekonomi Digital: Sebuah Transformasi Ekonomi yang Dipengaruhi Dunia Digital*, (Yogyakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 28.

masyarakat modern. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pelaku usaha dan masyarakat memperoleh kemudahan akses, efisiensi, serta peluang ekonomi yang lebih luas di tengah arus globalisasi.⁴

Peran jaringan internet dalam dunia bisnis modern sangatlah signifikan sebab mampu memperluas jangkauan pasar serta menjadikan aktivitas ekonomi lebih efisien dan praktis. Dalam konteks ini, muncul konsep e-commerce, yaitu sistem transaksi jual beli dan layanan lain yang dilakukan secara daring melalui teknologi berbasis internet yang memungkinkan pembelian, penjualan, dan pertukaran informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu.⁵ Untuk menunjang aktivitas tersebut, berkembang pula *marketplace*, yaitu platform digital yang menyediakan ruang interaksi antara penjual dan pembeli dalam satu sistem transaksi terintegrasi. Salah satu *marketplace* yang paling populer dan diminati masyarakat Indonesia saat ini adalah Shopee, yang dikenal sebab kemudahan penggunaan, variasi produk, serta sistem layanan yang inovatif.⁶

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, Shopee tercatat sebagai platform e-commerce yang paling sering diakses oleh masyarakat Indonesia dengan persentase sebesar 53,22%,

⁴ Askardiya Mirza Gayatri, Muzdalifa, “Memahami Literasi Keuangan Seba gai Upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif dari Pinjaman Online,” *Judicious*, Vol. 3:2 (20 Desember 2022), hlm. 297.

⁵ Dedy Iswanto, *Buku E-Commerce*, (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 15–16.

⁶ Julio Warmansyah, *E-Business dan E-Commerce*, (Sleman: Deepublish, 2023), hlm. 21–22. Lihat juga Fadoilul Umam, “Praktik Penyalahgunaan Paylater Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Hukum Bisnis,” *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024), hlm. 1-2

diikuti oleh TikTok Shop (27,37%), Tokopedia (9,57%), dan Lazada (9,09%).⁷ Sementara itu, platform lain seperti Blibli (0,29%) dan Facebook Marketplace (0,25%) hanya memiliki porsi kecil dari keseluruhan pengguna.⁸ Data tersebut memperkuat temuan penelitian primer yang menunjukkan dominasi Shopee dalam pasar e-commerce nasional.

Gambar 1.1
Platform E-Commerce Paling Mendominasi

E-Commerce Paling Sering Diakses di Indonesia (2025)

Persentase platform e-commerce paling sering diakses aktor responden



Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). *Laporan Survei Internet Indonesia Tahun 2025*

Keunggulan Shopee tidak hanya terletak pada jumlah pengguna aktif, tetapi juga pada inovasi sistem layanan seperti integrasi *ShopeePay*, *ShopeeFood*, dan *Shopee Express*, yang menambah kenyamanan dan kepercayaan pengguna dalam

⁷ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). *Laporan Survei Internet Indonesia Tahun 2025*, (Jakarta: APJII, 2025), hlm. 45.

⁸ Databoks Katadata. *E-Commerce yang Sering Diakses Masyarakat Indonesia pada 2025*, diakses dari (<https://databoks.katadata.co.id>), hlm. 46.

bertransaksi.⁹ Selain itu, berbagai program promosi seperti gratis ongkir dan voucher diskon harian menjadikan Shopee lebih unggul dalam menarik minat pembeli dibandingkan pesaingnya.¹⁰

Salah satu bentuk nyata dari perkembangan tersebut adalah hadirnya sistem pembayaran digital seperti *Shopee PayLater* yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi secara daring dengan fasilitas kredit tanpa melalui lembaga perbankan konvensional. Namun, kemudahan ini diikuti dengan munculnya praktik penyalahgunaan layanan, seperti gesek tunai (*gestun*), yaitu kegiatan mencairkan limit PayLater menjadi uang tunai melalui transaksi fiktif di platform e-commerce. Praktik *gestun* tidak hanya bertentangan dengan ketentuan penyedia layanan, tetapi juga berpotensi melanggar hukum karena dapat dikategorikan sebagai penipuan dan penyalahgunaan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.¹¹

Praktik *gestun* juga melanggar prinsip tata kelola layanan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang melarang setiap pihak menggunakan fasilitas pembayaran elektronik untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan

⁹ Shopee Indonesia. *Annual Report 2025: Building a Seamless Digital Commerce Ecosystem*, (Jakarta: Shopee Ltd., 2025), hlm. 32.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Fintech dan Uang Elektronik Indonesia 2025*, (Jakarta: OJK, 2025), hlm. 14.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

izin atau mekanisme transaksi yang sah.¹² Dari sisi perlindungan konsumen, kegiatan ini berpotensi merugikan pengguna karena sering kali dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak resmi, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, serta kepastian hukum dalam bertransaksi.¹³

Dalam konteks penegakan hukum, masih terdapat tantangan dalam menindak praktik *gesetun*, terutama karena belum adanya aturan khusus yang mengatur secara eksplisit larangan dan sanksi terhadap penyalahgunaan sistem *PayLater*. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengawasan terhadap inovasi keuangan digital (*Inovasi Keuangan Digital/IKD*) menekankan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap perilaku penyedia layanan *fintech* yang berpotensi disalahgunakan.¹⁴ Fakta ini menunjukkan pentingnya menilai efektivitas penegakan hukum terhadap pelarangan gesek tunai di Shopee PayLater, baik dari sisi regulasi, penegakan aparat, maupun kesadaran hukum masyarakat pengguna layanan digital.

Shopee *PayLater* termasuk layanan pembiayaan digital yang disediakan oleh Shopee untuk mempermudah proses transaksi bagi penggunanya. Layanan ini

¹² Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Tahunan Inovasi Keuangan Digital (IKD)*, (Jakarta: OJK Press, 2023), hlm. 37–39.

termasuk dalam kategori pinjaman berbasis teknologi informasi, sebagaimana diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang kemudian diperbarui melalui POJK No. 10 Tahun 2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Secara umum, fitur ini dikenal sebagai sistem *buy now, paylater* atau metode “*beli sekarang, bayar nanti*”, di mana pengguna bisa memperoleh barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, baik secara penuh satu bulan kemudian ataupun melalui cicilan bulanan.¹⁵ Shopee *Paylater* hanya bisa dipakai bila pengguna sudah mendaftarkan diri dengan memakai KTP dan mengisi data-data yang diminta oleh pihak Shopee. Bila syarat-syarat itu sudah selesai diisi dan pihak Shopee sudah menverifikasi maka orang itu sudah bisa memakai Shopee *Paylater* sesuai dengan limit yang diberikan Shopee.

Shopee sudah mempercayakan dan menyediakan fasilitas Shopee *Paylater* sebagai bentuk layanan kepada pengguna Shopee, yang dipakai dalam transaksi pembelian dan pembayaran suatu barang. Namun akhir-akhir ini banyak sekali penyalahgunaan Shopee *Paylater* di kalangan pengguna Shopee. Perubahan perilaku konsumsi pengguna Shopee *Paylater* ini berdampak negatif pada gaya hidup konsumtif dan suka berhutang. Dengan dipermudahkannya pembayaran memakai fitur Shopee *Paylater* membuat konsumen terlena terhadap aktivitas transaksi pembelian barang yang pembayaran bisa dilakukan dengan sistem bayar

¹⁵ Sonia Aftika, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater ‘Bayar Nanti’ terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syariah” (Lampung, UIN Raden Intan, 2021).

nanti bagi pengguna yang menginginkan atau membutuhkan barang akan tetapi belum mempunyai uang untuk dibayarkan.

Salah satu bentuk penyalahgunaan itu yaitu munculnya praktik gesek tunai atau biasa disebut “*gestun*” *paylater*. Praktik ini termasuk salah satu bentuk penyalahgunaan fungsi kartu kredit. Kartu kredit yaitu alat pembayaran non-tunai yang dipakai untuk membeli barang atau jasa di suatu tempat tertentu dengan tujuan untuk memudahkan pelanggan tanpa harus membawa uang tunai, dan pembayaran bisa dilakukan secara mencicil sesuai dengan kesepakatan di awal.¹⁶ *Gestun* yaitu praktik penyalahgunaan produk kredit, termasuk *paylater*, untuk dicairkan menjadi tunai. Biasanya, *gestun* dilakukan melalui pihak ketiga dengan biaya tambahan yang tinggi. Meski terlihat menguntungkan, *gestun* sebenarnya berisiko besar, baik dari segi keuangan ataupun hukum.¹⁷

Berdasarkan laporan resmi Kepolisian Daerah Jambi tahun 2023, praktik gesek tunai (*gestun*) pada layanan *Shopee PayLater* dilakukan dengan pola rekayasa transaksi fiktif di mana pelaku menawarkan jasa pencairan limit PayLater menjadi uang tunai dengan imbalan potongan tertentu.¹⁸ Tahapan kegiatan tersebut meliputi penyerahan akses akun oleh pengguna kepada pihak jasa *gestun*, pembuatan transaksi fiktif seolah-olah membeli barang di platform Shopee, hingga

¹⁶ An-Nissa Nurkhilifah dkk, “Analisis Perilaku Konsumen Muslim dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee Paylater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7:2 (Agustus 2021), hlm. 304.

¹⁷ Gillian Imbar, Cara Bijak Pakai Paylater Tanpa Tergoda Gesek Tunai, <https://shopeepay.co.id/blog/cara-bijak-pakai-paylater-tanpa-tergoda-gesek-tunai>, diakses pada 20 Mei 2025.

¹⁸ Kepolisian Daerah Jambi, *Laporan Kasus Penipuan Modus Gesek Tunai Shopee PayLater*, diterbitkan 14 Juni 2023.

pencairan dana yang kemudian dikirim ke rekening pengguna setelah dipotong biaya administrasi.¹⁹ Praktik seperti ini secara tegas melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, serta bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, karena merupakan bentuk penyalahgunaan sistem elektronik untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.²⁰

Sebagai otoritas yang mengawasi sektor keuangan di Indonesia, BI melarang *gestun* sebab melanggar aturan yang ditetapkan dan menyalahgunakan kartu kredit *paylater*. Larangan ini merujuk pada Peraturan BI No.11/11/PBI/2009 yang sudah diubah dengan PBI No.14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Memakai Kartu (APMK).²¹ Di mana limit Shopee *paylater* itu tidak boleh dicairkan berbentuk uang melainkan hanya bisa dipakai untuk membeli barang atau melakukan pembayaran lainnya sesuai aturan yang ada di Shopee. Namun praktik ini semakin marak dilakukan oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari adanya fitur Shopee *paylater* dengan cara mencairkan limit saldo Shopee *paylater* memakai pembelian barang sesuai dengan harga yang diinginkan tetapi dari pihak penjual (jasa *gestun*) hanya mengirimkan nomor resinya supaya pihak Shopee tidak curiga terhadap transaksi yang dilakukannya (pengiriman

¹⁹ M. Rachman, “Analisis Hukum terhadap Praktik Gestun pada Layanan PayLater Shopee,” *Jurnal Causa Justitia*, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 115–117.


²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 28 ayat (1).

²¹ Pasal 11 No. 11

fiktif). Hal itu jelas-jelas menyalahgunakan fungsi dan kegunaan fitur *paylater* sebagaimana mestinya.²²

Berhubungan dengan hal itu, secara tegas melalui kebijakan poin ix yang tertera dalam syarat dan ketentuan Shopee mlarang keras melakukan dan/atau mempromosikan semua kegiatan jual beli yang berhubungan dengan *gestun*. Apabila penjual tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku maka Shopee berhak memberi sanksi kepada penjual.²³

Semakin maraknya praktik *gestun paylater* ini berdasarkan hasil temuan dan tinjauan penulis terhadap akun media sosial yang diteliti, yaitu akun instagram @cairpakbos dan akun-akun lainnya yang menyediakan jasa *gestun paylater* sebagaimana gambar berikut:



²² Fadoilul Umam, *Praktik Penyalahgunaan Paylater...*, hlm. 6.

²³ Admin, “Kebijakan Penjualan Produk/Jasa Gesek tunai,” <https://seller.shopee.co.id/edu/article/21009>, diakses pada 07 Juni 2025.

Gambar di atas memperlihatkan bahwasanya praktik *gestun paylater* itu semakin hari semakin banyak yang mempraktikkannya. Hal ini berdasarkan pengikut/costumer akun-akun itu yang semakin banyak dan juga hasil testimoni pelanggannya yang sudah berhasil mencairkan limit saldo *paylater* yang mencapai puluhan bahkan ratusan. Tentu praktik ini pasti ada dampak dan konsekuensi yang akan menimpa pelaku praktik *gestun paylater* di kemudian hari. Di antara dampak negatif penggunaan *gestun paylater* yaitu, *pertama*, mendorong perilaku impulsif, artinya pengguna akan terdorong untuk semakin konsumtif yang berujung pada kecenderungan untuk membeli barang tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. *Kedua*, Pengaturan keuangan tidak stabil, artinya pembayaran yang seharusnya untuk cicilan *paylater* itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan pengguna untuk membayar cicilan atau tagihannya, otomatis tidak bisa dilunasi tepat waktu dan tentunya pengguna akan dibebani denda yang akan membuat jumlah tagihannya semakin bertambah dan membengkak.²⁴

Ketiga, saat hendak memakai fitur *paylater*, pasti pengguna akan dimintai data diri, nomor HP, dan foto KTP. Artinya, *gestun paylater* termasuk praktik yang berbahaya dan berisiko untuk penyalahgunaan data pribadi. Namun, sekalipun layanan *paylater* sudah dilengkapi dengan proteksi yang cukup aman dan ketat tetapi tidak bisa disangkal, bahwasanya sangat banyak terjadi masalah kebocoran data yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga kebocoran

²⁴ Fadoilul Umam, *Praktik Penyalahgunaan Paylater...*, hlm. 47-48.

data ini akan sangat membahayakan bagi pengguna *paylater* mengingat oknum itu akan memakai data diri pengguna untuk hal-hal yang bisa merugikannya. *Keempat*, Resiko dan rentan penipuan, sebab praktik *gestun* bukan layanan resmi, sehingga risikonya sangat besar. Sangat besar kemungkinan pengguna berurusan dengan pihak jasa *gestun* yang tidak bertanggung jawab. Di saat jasa *gestun* sesudah menerima uang dari Shopee *Paylater*, justru tidak mengirimkan uang tunai terhadap pengguna. Tentunya pengguna akan kesulitan untuk mendapatkan uang yang sudah cair sebab tidak adanya perlindungan hukum.²⁵

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) di Indonesia sudah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi keuangan. Salah satu inovasi yang berkembang pesat yaitu layanan *Buy Now Paylater* (BNPL), yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa secara instan dengan pembayaran di kemudian hari. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kontrak BNPL di Indonesia mencapai 72,88 juta kontrak per Mei 2023, meningkat 33,25% dibandingkan tahun sebelumnya.²⁶ Shopee PayLater, sebagai salah satu penyedia BNPL terbesar, menjadi platform yang paling banyak dipakai di Indonesia sebab kemudahan akses, proses instan, dan integrasi langsung dengan e-commerce Shopee.

²⁵ Admin, “Mau Gestun Shopee PayLater? Simak Dulu Risikonya!,” <https://wartakini.co.id/detail/43832/mau-gestun-shopee-paylater-simak-dulu-risikonya>, diakses pada 22 Mei 2025.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Data Industri Fintech Lending Mei 2023: Buy Now Paylater Contracts*. Diakses melalui finance.detik.com

Fenomena gestun semakin mengkhawatirkan sebab dilakukan secara masif di berbagai daerah. Berdasarkan penelitian lapangan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya pada Juli 2024, praktik penyalahgunaan Shopee PayLater di Kota Malang dilakukan untuk memperoleh uang tunai cepat, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.²⁷ Hasil serupa ditemukan dalam studi Universitas Islam Negeri (UIN) Saizu Purwokerto, di mana pengguna jasa gestun membayar *fee* 10–20% dari nilai limit PayLater yang dicairkan, dengan pola transaksi dilakukan melalui *link toko fiktif* dan konfirmasi penerimaan barang palsu.²⁸

Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kasus penipuan besar di tingkat nasional. Pada Februari 2025, Kepolisian Daerah (Polda) Jambi mengungkap jaringan penipuan modus gesek tunai Shopee PayLater dengan total kerugian mencapai Rp 4,8 miliar dan melibatkan 32 korban.²⁹ Pelaku, seorang istri anggota polisi, menawarkan jasa pencairan limit Shopee PayLater dengan iming-iming *cashback* 30 sampai 40%, namun sesudah dana cair, korban tidak menerima pengembalian apa pun. Kasus itu menunjukkan bahwasanya praktik gestun bukan

²⁷ Kompasiana. (11 Juli 2024). *Mahasiswa Universitas Brawijaya Ungkap Penyalahgunaan Gesek Tunai Shopee PayLater di Kota Malang*. <https://www.kompasiana.com/beliuangdenganpaylater/668f7e01ed6415359c0703e2>

²⁸ Rohmah, Umi Faidatun. (2024). *Analisis Jasa Gesek Tunai pada Shopee PayLater Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Purwokerto)*. Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto. <https://repository.uinsaizu.ac.id/25801>

²⁹ Jambi Link. (10 Februari 2025). *Polda Jambi Bongkar Kasus Penipuan Modus Gesek Tunai Shopee PayLater, Kerugian Sementara Rp 4,8 Miliar*. <https://www.jambilink.id/post/3264/polda-jambi-bongkar-kasus-penipuan-modus-gesek-tunai-shopee-paylater-kerugian-sementara>

cuma melanggar regulasi keuangan, melainkan merugikan masyarakat secara ekonomi dan menimbulkan dampak hukum yang signifikan.

Sebenarnya dalam menanggapi praktik *gestun paylater* yang semakin marak ini, baik Shopee ataupun OJK selaku badan yang mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan keuangan yang terkait dengan *e-commerce* sudah mengambil beberapa langkah dan tindakan untuk memberantas atau paling tidak meminimalisir penyalahgunaan *paylater*, di antaranya yaitu melakukan pembekuan limit saldo bahkan pemblokiran akun yang terdeteksi terlibat dalam praktik *gestun*, memperketat sistem pengawasan untuk memantau aktivitas transaksi *paylater*, secara rutin memberi edukasi publik terkait bahayanya praktik *gestun*, dan menerbitkan surat edaran untuk mendorong *fintech* dan *e-commerce* mematuhi regulasi sistem pembayaran. Namun, alih-alih bisa memberantas praktik *gestun paylater*, justru upaya-upaya ini tampaknya belum bisa memberi efek jera atau pencegahan yang cukup signifikan terhadap penyalahgunaan itu.³⁰

Tentunya penegakan hukum terhadap praktik *gestun paylater* di *marketplace* Shopee ini perlu dikaji lebih komprehensif supaya kemudian bisa mengetahui sejauh mana peraturan yang sudah ditetapkan di lapangan, bagaimana upaya pihak Shopee dan aparat dalam menindak pelaku *gestun*, serta apa saja kendala atau faktor yang menjadikan *gestun paylater* ini masih tetap eksis dan diminati oleh kalangan pengguna *paylater* sekalipun upaya-upaya penegakan sudah dilaksanakan sebagaimana penjelasan itu. Berdasarkan permasalahan yang sudah

³⁰ Shopee, “Kebijakan Penjualan Produk/Jasa Gesek Tunai,” <https://seller.shopee.co.id/edu/article/21009>, diakses pada 25 Mei 2025.

dipaparkan ini, maka penulis perlu untuk membahas dan meneliti topik tentang penegakan hukum bagi pelaku praktik *gestun* Shopee *paylater* dengan judul: **“Efektivitas Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelarangan Praktik Gesek Tunai di Shopee Paylater.”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah di penelitian ini yaitu di bawah ini:

1. Mengapa praktik gesek tunai (*gestun*) pada layanan Shopee PayLater di marketplace semakin marak terjadi, jika ditinjau dari teori Perilaku Konsumen Philip Kotler ?
2. Perspektif Teori Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori *Ta'zir* dalam Hukum Islam terhadap Mengapa penegakan hukum terhadap pelaku gesek tunai di Shopee PayLater belum berjalan secara optimal? dan Bagaimana upaya penegakan hukum untuk mengurangi praktik gesek tunai *paylater* di *marketplace* Shopee?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa saja penyebab praktik gesek tunai *paylater* di *marketplace* Shopee masih marak terjadi.
 - b. Untuk mengetahui penyebab penegakan hukum terhadap pelaku gesek tunai di Shopee PayLater belum berjalan secara optimal dan upaya

penegakan hukum dalam mengurangi atau menghilangkan praktik gesek tunai *paylater* di *marketplace* Shopee.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, berharap bisa menyumbang pengembangan keilmuan, pengetahuan, dan wawasan utamanya untuk penulis pribadi, mahasiswa, akademis ataupun instansi terkait tentang penggunaan yang tepat dan bijak dalam *e-commerce* Shopee *paylater* sebab semakin berkembangnya digital dan teknologi, zaman yang semakin modern dan dinamis dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, sehingga bila tidak dibatasi dengan wawasan dan keilmuan yang mendalam dan komprehensif, maka akan bisa terjerumus terhadap kemudaran dan kesulitan bahkan hal-hal yang dilarang.
- b. Secara praktis, berharap bisa memberi nilai positif dan kesadaran diri terhadap pihak pengguna dan instansi aplikasi Shopee dalam bertindak dan memberi kebijakan yang solutif dan tegas pada kasus-kasus yang menyimpang dari norma dan etika sehingga Shopee bisa memberi sebuah solusi yang baik bagi penggunanya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada dasarnya yaitu untuk memperoleh gambaran dan perbedaan secara umum terhadap topik yang akan dianalisis dengan topik penelitian yang sebelumnya sudah diteliti, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan pembahasan materi yang sama dengan penelitian sebelumnya. Sesudah melakukan observasi dan menelaah penelitian sebelumnya, penulis menjumpai hasil penelitian

yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, karya ilmiah yang mengkaji tentang aspek perlindungan dan kepastian hukum Shopee *paylater*, di antaranya yaitu karya ilmiah yang diteliti oleh Fadoilul umam,³¹ Ismawati Septiningsih, Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adlhiyati, Kristiyadi, dan Yoke Sarah Asafita.³² karya ilmiah ini menerangkan bahwasanya dalam regulasi Shopee masih belum ada kepastian hukum yang mengikat atas penyalahgunaan *paylater*, artinya sekalipun secara norma praktik *gestun paylater* itu menyimpang akan tetapi secara *ekplisit* aturan yang ditulis dalam *website*-nya belum ada. Kemudian dalam karya ilmiah itu membahas tentang adanya perlindungan hukum yang bisa ditempuh bila dalam peminjaman ini pihak pemberi pinjaman merasa dirugikan sebab pengguna Shopee *paylater* (konsumen) tidak bisa membayar hutangnya sehingga bisa diajukan gugatan ganti rugi dengan dasar wanprestasi.

Kedua, karya ilmiah yang mengkaji tinjauan hukum transaksi Shopee *paylater* yang memakai *system barcode*. Di antaranya karya ilmiah yang ditulis oleh Retno Indah Puji Lestari dan Masyhuri Mahfudz,³³ Amtricia Ananda dan Ach.

³¹ Fadoilul Umam, “Praktik Penyalahgunaan Paylater Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Hukum Bisnis,” *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024).

³² Ismawati Septiningsih, Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adlhiyati, Kristiyadi, dan Yoke Sarah Asafita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater”, *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10:2, (2021).

³³ Retno Indah Puji Lestari dan Masyhuri Mahfudz, “Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode Di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 7:1, (2023).

Yasin.³⁴ Topik pembahasan ini juga sama dengan penelitian yang diteliti oleh Marinda Agesthia Monica tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater* Pada *E-Commerce*” akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih meluas, bahkan di penelitiannya ia membahas bagaimana cara mengaktifkan Shopee *paylater* yang nantinya limit yang tersedia ditarik berbentuk uang.³⁵

Ketiga, karya ilmiah yang mengkaji mekanisme rekayasa transaksi pada praktik *gestun*, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Sulfana ‘Ainindia Putri,³⁶ Afif Ma’shum,³⁷ dan Lukman Aji Pratama.³⁸ Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwasanya dalam transaksi digital yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini terdapat perekayasaan transaksi yang dilakukan untuk mencairkan limit saldo Shopee *paylater* konsumen dengan berpura-pura sudah melakukan transaksi jual beli untuk mengelabuhi aplikasi Shopee.

³⁴ Amtricia Ananda dan Ach. Yasin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5:2, (2022).

³⁵ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada *E-Commerce*,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2020).

³⁶ Sulfana ‘Ainindia Putri, “Jasa Gesek Tunai Pada Fitur Shopee Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).

³⁷ Afif Ma’shum, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi kasus pada akun @gestunyeka di Instagram)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2022).

³⁸ Lukman Aji Pratama, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekayasa Jual Beli Dalam Praktik Gestun Shopee Paylater (Studi Kasus Pada Toko Gc Things)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2022).

Berdasarkan hasil penelusuran telaah pustaka yang sudah dipaparkan di atas, maka bisa disimpulkan bahwasanya penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada seberapa jauh *maslahah* dan *mudarat* praktik *gestun* dan proses praktik yang dilakukan oleh pemilik pelaku *gestun paylater*. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu bisa dilihat dari latar belakang masalah, objek, dan tempat penelitian, sasaran penelitian, kerangka teori dan metode yang dipakai serta tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilanjutkan guna menambah wawasan tentang fakta di lapangan terkait upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelaku praktik *gestun* di Shopee *paylater*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum Lawrence Meir Friedman

Penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu bisa dilakukan oleh subjek yang luas dan bisa pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwasanya suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, bila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk memakai daya paksa.³⁹

Penegakan hukum termasuk permasalahan yang kompleks, bukan cuma sebab kompleksitas sistem hukum itu sendiri, melainkan sebab hubungannya yang rumit dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum sebenarnya termasuk variabel yang mempunyai korelasi dan ketergantungan dengan faktor-faktor lainnya.⁴⁰

Penegakan hukum termasuk suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya yaitu proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴¹

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari

³⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 38.

⁴⁰ Friedman, L. Friedman. *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 29.

⁴¹ Dellyna, Shant. *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

penegakan hukum, artinya efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum itu, yaitu:⁴²

a. Struktur hukum (*Legal structure*)

Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum yaitu struktur institusi-institusi penegak hukum, semisal instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁴³

b. Substansi hukum (*Legal substance*)

Substansi hukum yaitu norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis ataupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman memakai teori H.L.A Hart menyatakan bahwasanya substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku dan mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.⁴⁴ Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum

⁴² Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive* (Nusa Media, Bandung, 2009), hlm 16

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Herianto Yudhistiro Wibowo, “Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektivitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015),” *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 5:1, Maret 2019.

yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.⁴⁵

c. Budaya hukum (*Legal culture*)

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwasanya kultur hukum itu mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kultur hukum yaitu suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dipakai, dihindari, atau disalahgunakan. Kultur ini memainkan peran penting dalam penegakan hukum sebab mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.⁴⁶

Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Kegagalan dalam salah satu komponen bisa berdampak pada faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, bila substansi hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau bila struktur penegakan hukum tidak efektif, maka penegakan hukum menjadi terhambat. Dalam pandangan Friedman, pemahaman yang komprehensif dan koheren dari ketiga komponen ini penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat.⁴⁷

⁴⁵ Andi Dian Kusuma Lantara, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah),” *Tesis*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, hlm. 25.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Andi Kavenya Noorhaliza, dkk., “Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman itu bisa dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi yaitu bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum bukan cuma ditentukan oleh kokohnya struktur, melainkan terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum bisa terlaksana dengan baik khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Sependapat dengan M. Friedman yaitu Sajipto Rahardjo, ia menyebutkan bahwasanya berbicara soal hukum pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum di antaranya legislasi, penegakan dan peradilan sebaliknya sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh

terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.⁴⁸

2. Teori *Ta'zir*

Ta'zir berasal dari bahasa Arab, yaitu: “*azzara, yu'azziru' ta'ziran*”, secara etimologi bermakna mendidik atau *azzamu wa waqrā* yang artinya mengagungkan dan menghormat. Kata-kata *ta'zir* yaitu kalimat masdar (kata dasar) bagi kalimat *azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, dan memebantu. Kata-kata di atas dikutip dari Al-Qur'an firman Allah SWT. surat Al-Fath ayat 9 sebagai berikut:

لَتَؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْزِزُوهُ وَتَوَقِّرُوهُ وَتَسْبِحُوهُ بَكْرَةً وَاصْبَلَاءً

Secara terminologi takzir menurut Muhammad Abu Zahrah yaitu *ta'zir* yaitu ‘*uqubāt* (hukuman) yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan,⁴⁹ atau bisa diartikan sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *had* dan *kafarat*.⁵⁰

Ta'zir yaitu hukuman yang tidak ada *nash* yang jelas dalam Al-Quran dan hadis sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara *berijtihad*. Semua ketentuannya akan dikembalikan kepada mereka untuk memberi sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*. Dari definisi di atas, maka bisa dipahami bahwasanya *ta'zir* yaitu ‘*uqubāt* (hukuman) yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ahmad Syarbaini, “Teori Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2:2, (2018), hlm. 4.

⁵⁰ Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 9.

beberapa bentuk maksiat, baik itu yang melanggar hak Allah Swt, ataupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum (banyak).

Ta'zir secara umum diberlakukan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma-norma keagamaan, pemidanan dimaksudkan untuk mendatangkan kemashlatan umat dan mncegah kezaliman atau kemadaratan. Hukuman semisal *ta'zir* diberikan selain sebagai pembuat jera bagi yang dihukum, juga sebagai upaya pencegahan.⁵¹ *Ta'zir* termasuk baagian dari '*uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) berupa maksiat yang sudah dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk '*uqubat* dalam hukum pidana Islam yaitu: pertama, '*uqubat* sebab melakukan *jarimah hudiid*. Kedua, '*uqubat* sebab melakukan *jarimah diyat* atau *qisas*. Ketiga, '*uqubat* sebab melakukan *jarimah takzir*.⁵²

Emile Durkhiem menerangkan bahwasanya hukuman termasuk suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap aturan. Misalnya, guru menghukum murid itu supaya tidak mengulangi kesalahannya, juga untuk mencegah murid-murid yang lain tidak melakukan serupa.⁵³ Demikian halnya *ta'zir*, dilakukan untuk memberi peringatan serta upaya pencegahan dari berbagai pelanggaran. Namun *ta'zir* dalam Al-Qu'an tidak disebutkan secara

⁵¹ Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: bulan bintang, 1975), hlm. 177.

⁵² Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqa*, Vol. 17:2 (Juni, 2023), hlm. 7.

⁵³ Emile durkhiem, *Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 116.

terperinci dari segi bentuk ataupun hukumnya.

Menurut imam Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.⁵⁴ Sebaliknya Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang mirip dengan al-Mawardi bahwasanya *ta'zīr* menurut *syara'* yaitu hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan *had* atau *kafarat* (denda).⁵⁵

Berdasarkan berbagai pengertian, makna *ta'zīr* yang paling *relevan* yaitu *man'u wa radda* (mencegah dan menolak) dan *ta'dīb* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili yaitu *ta'zīr* untuk mencegah dan menolak sebab ia bisa mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan sebagai mendidik sebab *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku supaya menyadari perbuatan *jarīmah*-nya itu salah menurut agama dan untuk kemudian dia tidak mau mengulanginya lagi.⁵⁶

3. Teori Perilaku Konsumen Philip Kotler

Philip Kotler menyatakan keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu

⁵⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 193.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm.275.

⁵⁶ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Cairo: Maktabah Arabah, 1963), hlm. 174.

produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk sudah yang sudah dikenal oleh masyarakat. Keputusan pembelian adalah sebuah keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen merupakan kumpulan dari sejumlah tahap keputusan.⁵⁷

Menurut Peter dan Olson *Consumer Descision Making* menjelaskan bahwa proses yang mengkombinasikan antara pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk menyatakan bahwa keputusan pilihan alternatif dari setiap konsumen akan melakukan pilihan yang harus mempunyai pilihan alternatif, sehingga keputusan pemilihan alternatif dari suatu tindakan terdiri dari dua atau lebih.⁵⁸

Keputusan pembelian menurut Philip Kotler merupakan langkah-langkah dari proses keputusan konsumen untuk memilih produk atau merek dimana konsumen akan benar-benar membeli. Jadi, keinginan untuk membeli, mencari, evaluasi dan mengabaikan produk, ide ataupun jasa yang ditawarkan diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk kebutuhan konsumen.⁵⁹ Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian dalam pengambilan keputusan, sehingga menurut Philip dan Kotler, yang

⁵⁷ Philip Kotler, *Principles of Marketing*, 12th Edition, Jilid 1 Alih Bahasa Bob Sabran, (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm. 159

⁵⁸ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 357.

⁵⁹ Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen Sikap dan Pemasaran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 25.

mempengaruhi keputusan pembelian hal utamanya yaitu, budaya, sosial, pribadi dan psikologis.⁶⁰

a. Faktor Budaya

Dimensi budaya memberikan pengaruh pada perilaku pembelian konsumen, karena pelaku pemasar perlu memahami peranan dan karakteristik dalam budaya dan kelas sosial pada pembeli. Menurut Ebert dan Griffin, berpendapat bahwa budaya dalam keputusan pembelian yaitu cara hidup dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Budaya adalah determinasi dari seseorang dan perilaku. Dalam budaya penjual diharapkan benar-benar memahami nilai budaya serta cara memasarkan produk. Indikator dalam hal budaya yaitu sub budaya, dan kelas sosial. karena ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Faktor Pribadi

Dalam perihal pribadi, keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh kondisi pribadi. Menurut Kotler dan Keller indikator keputusan pembelian dalam perihal pribadi yaitu usia dan tahap siklus hidup, kepribadian dan konsep diri, gaya hidup dan nilai, keadaan ekonomi dan pekerjaan.

c. Faktor Psikologis

Menurut Kotler dan Keller, menyatakan bahwa dimensi psikologis mempunyai titik awal untuk memahami perilaku konsumen dalam keputusan pembelian.

⁶⁰ Philip Kotler, *Principles of Marketing*, 12th Edition, Jilid 1 Alih Bahasa Bob Sabran, (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm. 62.

4. Operasional Teori

Penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama, yaitu teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Kedua teori ini digunakan secara saling melengkapi untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelarangan praktik *gesek tunai* (cash advance) pada layanan Shopee PayLater, yang merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas keuangan digital serta berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum positif dan norma *syar'i*.

a. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum secara sistematis dan empiris. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen yang saling memengaruhi, yaitu substansi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur ini menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat.

Secara operasional, substansi hukum mencakup seluruh aturan, regulasi, dan kebijakan yang menjadi dasar pelarangan gesek tunai. Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum meliputi regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, ketentuan Bank Indonesia terkait penyelenggaraan sistem pembayaran digital, serta ketentuan internal Shopee yang melarang aktivitas penarikan tunai (*cash advance*) melalui fitur Shopee PayLater.

Selanjutnya, struktur hukum mengacu pada lembaga dan aparat penegak hukum yang berwenang dalam menerapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan tersebut, seperti OJK, Bank Indonesia, PPATK, kepolisian, serta unit kepatuhan internal Shopee. Penelitian ini menilai efektivitas koordinasi antar lembaga dalam mencegah serta menindak praktik gesek tunai yang melanggar hukum.

Sementara itu, budaya hukum menggambarkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, budaya hukum dianalisis melalui pemahaman dan perilaku pengguna Shopee PayLater, merchant, serta masyarakat luas terhadap larangan gesek tunai. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin efektif pula penegakan hukum dapat dilakukan.

b. Teori *Ta 'zir* dalam Hukum Pidana Islam

Selain teori Friedman, penelitian ini juga menggunakan teori *ta 'zir* sebagai dasar moral dan filosofis dalam memahami penegakan hukum. Dalam hukum pidana Islam, *ta 'zir* adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan melanggar hukum yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun dianggap membahayakan masyarakat dan melanggar nilai keadilan. Tujuan utama dari *ta 'zir* adalah untuk memberikan efek jera (*zajr*), memperbaiki perilaku pelaku (*islah*), dan menjaga kemaslahatan (*maslahah*) masyarakat.

Secara operasional, teori *ta 'zir* diterapkan dalam penelitian ini untuk menilai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku gesek tunai

dapat mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan sosial. Sanksi yang dijatuhan oleh otoritas, baik berupa peringatan, denda administratif, pembatasan akses, maupun penegakan hukum pidana, dapat dipahami sebagai bentuk *ta'zir modern* yang berorientasi pada pencegahan kemudaratan dan pemulihan tatanan sosial.

Selain itu, teori *ta'zir* juga digunakan untuk menganalisis tujuan penegakan hukum dalam konteks *fintech*, yakni tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga mendidik masyarakat agar memahami nilai kepatuhan hukum dan tanggung jawab moral dalam transaksi keuangan digital. Dengan demikian, teori *ta'zir* melengkapi teori Friedman dengan memberikan dimensi spiritual dan etis, menekankan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan semata pada pemenuhan aspek formal hukum positif.

c. Teori Perilaku Konsumen Philip Kotler

Menurut Philip Kotler, perilaku konsumen terbentuk melalui empat faktor utama, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Dalam konteks penggunaan Shopee *PayLater* (SPL) untuk jasa gesek tunai (gestun), keempat faktor ini saling memengaruhi proses pengambilan keputusan individu. Faktor budaya menjadi elemen dominan, di mana masyarakat digital saat ini terbiasa dengan konsep kemudahan dan kecepatan dalam transaksi keuangan. Budaya konsumtif yang tumbuh di era teknologi memperkuat kecenderungan individu untuk memanfaatkan fasilitas kredit instan tanpa pertimbangan jangka panjang. Shopee *PayLater* yang

menawarkan limit langsung, kemudahan pembayaran, serta citra modern menjadi bagian dari simbol gaya hidup digital yang memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat.

Faktor sosial juga berperan penting dalam menjelaskan penggunaan jasa gestun. Dalam teori Kotler, kelompok referensi (*reference groups*) seperti teman, komunitas online, dan influencer dapat membentuk persepsi serta perilaku konsumen terhadap suatu produk. Banyak pengguna mengetahui praktik gestun dari lingkungan sosialnya atau dari konten media sosial yang menormalisasi tindakan tersebut sebagai “cara cepat mendapatkan uang tunai”. Dukungan sosial yang bersifat permisif ini memperkuat persepsi bahwa gestun merupakan solusi aman dan praktis dalam mengatasi kebutuhan finansial jangka pendek, meskipun secara hukum dan etika layanan tersebut dilarang oleh pihak penyedia Shopee PayLater dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, faktor pribadi dan psikologis menjadi determinan utama dalam perilaku penggunaan gestun. Secara pribadi, konsumen dengan tekanan ekonomi atau kebutuhan mendesak akan cenderung menggunakan fitur PayLater untuk memperoleh dana tunai cepat. Fenomena ini sejalan dengan konsep *situational buying behavior* menurut Kotler, yaitu keputusan pembelian yang didorong oleh kondisi situasional sementara, bukan oleh kebutuhan rasional. Sementara secara psikologis, dorongan emosional seperti rasa cemas terhadap kebutuhan finansial, keinginan mempertahankan status sosial, dan persepsi terhadap kemudahan sistem

mendorong perilaku konsumtif yang tidak sehat. Dengan demikian, praktik gestun melalui Shopee *PayLater* mencerminkan perilaku *non-rational financial consumption*, di mana keputusan keuangan diambil bukan berdasarkan nilai guna, melainkan pada dorongan emosional dan situasional.

Secara keseluruhan, teori Friedman memberikan kerangka analisis empiris dan struktural mengenai bagaimana hukum ditegakkan, sedangkan teori *ta'zir* memberikan dimensi moral dan *normatif* mengenai mengapa hukum harus ditegakkan. Adapun teori Philip Kotler menjelaskan bahwa perilaku penggunaan jasa gesek tunai (gestun) pada Shopee PayLater berakar pada interaksi faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis yang memengaruhi keputusan konsumen. Konsumen yang berada dalam tekanan ekonomi atau memiliki dorongan emosional untuk memperoleh dana cepat menunjukkan perilaku nonrasional (*non-rational financial behavior*), di mana keputusan pembelian tidak lagi didasarkan pada kebutuhan fungsional, melainkan pada persepsi kemudahan dan pengaruh lingkungan sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara untuk melakukan penelitian guna menemukan jawaban atas suatu persoalan atau permasalahan yang diteliti. Adapun metode penelitian yang dipakai di penelitian ini yaitu di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di penelitian ini yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau

lokasi yang diambil untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat itu.⁶¹ Sementara objek penelitian yang hendak dilakukan ada beberapa pihak yaitu pihak Shopee, OJK, dan pelaku *gestun* yang menjadi *costumer* di *platform* media sosial di akun Instagram @cairpakkbos sebagai tempat yang dipakai oleh para pengguna Shopee *paylater* untuk mencairkan limitnya (*gestun*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁶² Pada penelitian ini penulis fokus terhadap penegakan hukum atas praktik *gestun paylater*, sehingga bisa mengetahui sejauh mana terealisasi dan efektivitas upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelaku praktik *gestun Shopee paylater*.⁶³

⁶¹ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 29.

⁶³ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Timur: Ramayana Pres dan STAIN Metri, 2008), hlm. 17.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melakukan eksplorasi atau memperdalam pengetahuan tentang *gestun Shopee paylater*, guna merumuskan permasalahan dengan lebih terperinci ataupun mengembangkan hipotesis dan bukanlah untuk menguji hipotesis. Penelitian eksploratif ini lebih fleksibel, cenderung tidak terstruktur secara kaku dan baku, serta analisis datanya bersifat kualitatif.⁶⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan di penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, semisal transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.⁶⁵ Penelitian kualitatif tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman itu tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi dibisa sesudah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis itu kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan dan realita yang terjadi.⁶⁶

⁶⁴ Bambang Mudjiyanto, Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi Exploratory Research In Communication Study, *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 22:1 (2018), hlm. 66.

⁶⁵ E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif di penelitian*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), hlm. 34.

⁶⁶ Ruslan Rosady, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 213.

4. Sumber Data

Sumber data yaitu rujukan yang dipakai untuk memperoleh data penelitian, semisal informan atau responden, dokumen, catatan benda dan suatu proses yang bisa dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data yang dipakai di penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberi data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti memakai hasil wawancara yang dibisakan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.⁶⁷ Sementara untuk memperoleh data sekunder, penulis mengumpulkan dan mengkaji berbagai buku-buku, jurnal, disertasi, tesis, dan data-data dalam bentuk kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data termasuk langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁶⁸ Dalam hal ini terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dipakai penulis di penelitian ini. *Pertama*, penulis melakukan teknik wawancara yang mendalam

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta 2018), hlm. 456

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 224.

(*in-depth interview*) dengan para informan baik dari pihak Shopee, OJK, ataupun pelaku *gestun*. Dalam hal ini penulis memintai keterangan dengan cara mewawancara para pihak yang bersangkutan. *Kedua*, observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung fenomena *gestun paylater* pada *marketplace* Shopee untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. *Ketiga*, dokumentasi. Penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data yang sudah didokumentasikan, baik itu berupa dokumen dalam bentuk gambar, rekaman, ataupun catatan.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dipakai di penelitian ini yaitu teknik analisis *deskriptif*. Artinya data-data yang sudah diperoleh dan terkumpul akan diklasifikasikan berdasarkan tujuannya masing-masing supaya bisa menghasilkan uraian yang sistematis, selanjutnya data dari hasil klasifikasi itu dianalisis. analisis *deskriptif* dipakai untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁶⁹

Sesudah melalui tahap analisis peneliti menarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan dibuat suatu pernyataan

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 226.

kesimpulan.⁷⁰ Oleh karena itu dalam melakukan analisis, penulis terlebih dahulu melakukan pengkajian atas teori dan data yang sudah dikumpulkan, baik secara *definitif* ataupun *prinsipal*. Penulis berusaha untuk menganalisis dan merumuskan penelitiannya menjadi lebih spesifik. Dengan demikian, peneliti dapat menghasilkan penelitian yang valid dan lebih mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya. Setiap bab menguraikan beberapa sub-sub pembahasan dengan penjelasan yang lebih rinci sehingga akan memudahkan para pembaca dalam menelaah penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan di penelitian ini yaitu di bawah ini:

Bab pertama termasuk pendahuluan, dalam bab ini diuraikan 7 (tujuh) sub pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat kajian teoritik yang termasuk penjabaran lebih lanjut terhadap kerangka teoritis di bab satu/pertama, jadi teori yang dikaji dalam bab kedua ialah teori Penegakan Hukum menurut Friedman M. Lawrence, teori *ta'zir* dan teori Perilaku Konsumen Philip Kotler. Kajian terhadap teori itu akan dipakai untuk menganalisis masalah yang diangkat di penelitian ini.

⁷⁰ Izhar, "Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks dan Referensi Pragmatik," *Jurnal Pesona*, Vol. 2:1, (Januari 2016), hlm. 6

Bab ketiga mencakup pemaparan data penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan gambaran secara umum objek penelitian yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan praktik *gestun paylater*, yakni hasil temuan wawancara dari pihak Shopee, OJK, dan pengguna yang praktik *gestun Shopee paylater* di *marketplace* Shopee di akun instagram @cairpakkbos, serta sejauh mana penegakan hukum terlaksana untuk menghentikan praktik *gestun paylater* yang dilakukan pengguna di *marketplace* Shopee.

Bab empat, berisi analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan atas temuan-temuan hasil penelitian dan juga pembahasan yang sudah dibisaskan dengan memakai teori yang nantinya akan menjadi pisau analisis permasalahan serta menguraikan jawaban atas rumusan yang sudah disebutkan oleh penulis di atas, yakni analisis terhadap efektivitas upaya penegakan hukum terhadap pelarangan praktik gesek tunai di Shopee *paylater*.

Bab kelima, yaitu penutup (bab terakhir) yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh penulis. Pada bab ini akan diberikan ringkasan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian beserta saran-saran penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan dan saran yang dianggap penting untuk penyempurnaan penelitian ini. Juga saran terhadap para pihak yang terkait dan saran penelitian untuk kemudian dikembangkan lagi oleh para peneliti berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis efektivitas upaya penegakan hukum terhadap pelarangan praktik gesek tunai di shopee paylater, maka bisa peneliti simpulkan bahwasanya :

1. Maraknya praktik gesek tunai (gestun) pada Shopee PayLater dipicu oleh kombinasi faktor sistemik, ekonomi, dan sosial, semisal celah pengawasan transaksi digital, kemudahan akses PayLater, serta berkembangnya modus penyamaran transaksi yang memudahkan manipulasi. Keterbatasan deteksi real-time, lemahnya penegakan hukum, normalisasi praktik di media sosial, serta minimnya laporan publik semakin memperluas ruang gerak pelaku. Menurut teori perilaku konsumen Philip Kotler, rendahnya literasi keuangan, kebutuhan ekonomi mendesak, dan terbatasnya akses layanan keuangan formal turut mendorong pengguna memilih gestun sebagai solusi cepat.
2. Perspektif teori Penegakan hukum Lawrence M. Friedman, penanganan terhadap fenomena praktik Gesek Tunai (Gestun) Paylakter belum mencapai tingkat optimal. Pertama, aspek struktur hukum. Sinergi antara OJK, Kepolisian, dan platform digital masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas teknologi dan koordinasi penindakan. Kedua, aspek substansi hukum. Aturan hukum yang ada belum spesifik mengatur penyalahgunaan Paylater terutama pada transaksi semu pencairan limit

kredit. Kekosongan norma ini menimbulkan ambiguitas dalam menjerat pelaku. Ketiga, aspek budaya hukum. Rendahnya literasi keuangan, tingginya toleransi terhadap praktik gestun, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi menjadi lemah. Sehingga efektivitas penegakan hukum terhadap gestun belum tercapai sebab ketidakseimbangan kinerja ketiga elemen sistem hukum. Kemudian, perspektif teori *ta'zīr*, sanksi yang diterapkan oleh negara ataupun *platform* masih rendah karena belum memenuhi fungsi utama *ta'zīr* sebagai instrumen *zajr (deterrence)* dan *islah (reformasi)*, dan penertiban perilaku pelanggar. Temuan lapangan memperlihatkan bahwasanya penindakan oleh OJK dan Kepolisian masih terbatas akibat kesulitan pelacakan transaksi digital, rendahnya publikasi sanksi, serta minimnya pembinaan hukum bagi masyarakat, sehingga efek jera belum tercipta secara signifikan. Sementara itu, sanksi administratif dari Shopee seperti pemblokiran akun dan pembatasan akses belum efektif sebab pelaku bisa memakai identitas baru atau toko fiktif untuk melanjutkan praktiknya.

3. Penegakan hukum terhadap praktik gesek tunai (gestun) di layanan Shopee PayLater harus dilakukan secara integratif, dengan memadukan pendekatan perilaku konsumen Philip Kotler), sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan etika moral Islam *ta'zīr* agar efektif dan berkelanjutan. Dari sisi Kotler, maraknya gestun berakar pada perilaku konsumtif dan psikologis masyarakat digital yang dipengaruhi tekanan ekonomi serta persepsi kemudahan akses kredit, sehingga penegakan hukum perlu disertai edukasi

literasi finansial dan pembentukan kesadaran rasional dalam bertransaksi.

Perspektif Friedman menegaskan bahwa hukum hanya dapat berjalan optimal jika ada keseimbangan antara struktur hukum (OJK, BI, dan penegak siber), substansi hukum (aturan larangan gestun yang jelas), dan budaya hukum (kepatuhan masyarakat digital terhadap norma. Sementara konsep *ta'zīr* menambahkan dimensi moral dengan menekankan pentingnya nilai amanah dan larangan penyalahgunaan akad, sehingga sanksi hukum tidak sekadar represif, tetapi juga bersifat edukatif dan etis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, permasalahan gestun pada Shopee PayLater terbukti dipengaruhi oleh faktor sistem, perilaku pengguna, dan lemahnya pengawasan. Saran berikut disusun untuk memberi arah solusi bagi berbagai pihak supaya praktik gestun bisa diminimalisir secara efektif.

1. Saran untuk Pelaku Gestun

Pelaku gestun disarankan untuk menghentikan seluruh praktik penyalahgunaan fasilitas PayLater sebab berpotensi menimbulkan sanksi administratif ataupun pidana. Pelaku sebaiknya beralih pada kegiatan ekonomi yang legal serta meningkatkan pemahaman mengenai transaksi digital supaya tidak kembali terlibat dalam aktivitas berisiko.

2. Saran untuk Pengguna (Konsumen)

Pengguna dianjurkan untuk tidak melakukan gestun dan memakai fasilitas PayLater sesuai peruntukannya guna menghindari beban hutang, denda

tinggi, serta risiko pemblokiran akun. Pengguna juga perlu menambah literasi keuangan supaya lebih bijak dalam mengelola kebutuhan finansial.

3. Saran untuk marketplace Shopee

Shopee perlu memperkuat sistem keamanan dan deteksi transaksi mencurigakan melalui peningkatan teknologi pengawasan digital. Selain itu, Shopee disarankan memperluas edukasi kepada pengguna terkait risiko gestun dan menyediakan kanal pelaporan yang efektif.

4. Saran untuk OJK

OJK diharapkan mempertegas regulasi mengenai penyalahgunaan layanan pembiayaan digital serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan platform marketplace. Penguatan edukasi publik mengenai bahaya gestun juga penting untuk mencegah peningkatan kasus serupa.

5. Saran untuk Peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian ke platform *fintech* lain seperti Kredivo dan Akulaku agar hasilnya lebih komparatif. Pendekatan empiris berbasis data OJK dan laporan pelanggaran perlu digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan secara objektif. Kajian terhadap koordinasi antar lembaga pengawas serta perilaku pengguna dan merchant juga penting untuk memahami faktor kepatuhan. Selain itu, analisis terhadap kecukupan regulasi dan sanksi perlu dilakukan guna memperkuat penegakan hukum. Penelitian komparatif dengan negara lain juga dapat membantu menemukan model kebijakan terbaik bagi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Intermasa, 2022)

Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 1971).

2. Al-Hadist

Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, (Jakarta: Widjaya 1983)

Al-Asqalany Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, Cet. 26, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002)

Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz-9, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001).

3. Literatur Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Ibnu Qosim Ghazali, *Al-Bajuri*, Juz 02, (Surabaya: Darul Ulum, 2011),

Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009

Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo: Maktabah Arabah, 1963.

Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Dellyna, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Friedman, L. Friedman. *The Legal System A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: bulan bintang, 1975.

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009

- Maj'ma Al-Lugah Al-'Arabiyah bi Al-Qahirah, Al-Mu'jam Al-Wasīt, Jilid 2
Kairo: Maktabah Al- Syuruq Al-Dauliyah, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal lla Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*, Oman: Dar An-Nafais, 2010.
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta: GayaMedia Pratama, 2007.
- Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah; Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Medan: CV Tungga Esti, 2022.
- Tim laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, Kediri: Lirboyo Press 2013.
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. ke-25, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002.
- Emile durkhiem, *Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 1990).
- Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Cet-4, (Jakarta: LKIS, 2004),
- Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006).
- Taufik Abdullah (et.al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002).

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.

4. Jurnal/Tesis/Skripsi

Bambang Mudjiyanto, Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi Exploratory Research in Communication Study, *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 22, Nomor 1 2018.

E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif di penelitian*, Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998.

Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur: Ramayana Pres dan STAIN Metri, 2008.

Izhar, “Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks dan Referensi Pragmatik,” *Jurnal Pesona*, Vol. 2 Nomor 1 Januari 2016.

Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada E-Commerce”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020

Retno Indah Puji Lestari dan Masyhuri Mahfudz, “Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 7 Nomor 1, 2023

Sulfana ‘Ainindia Putri, “Jasa Gesek Tunai Pada Fitur Shopee Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).

Afif Ma’shum, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi (Studi kasus pada akun @gestunyeka di Instagram)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Ahmad Syarbaini, “Teori Ta‘zīr Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2 Nomor 2 2018.

Amtricia Ananda dan Ach. Yasin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, Nomor 2 2022

- Andi Dian Kusuma Lantara, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)”, *Tesis*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Andi Kavenya Noorhaliza, dkk., “Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum”, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol. 2 Nomor 25 2023.
- Fadoilul Umam, “Praktik Penyalahgunaan Paylater Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Hukum Bisnis,” *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Herianto Yudhistiro Wibowo, “Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektivitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015),” *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 5 Nomor 1, Maret 2019.
- Ismawati Septiningsih, Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adlhiyati, Kristiyadi, dan Yoke Sarah Asafita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater”, *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10, Nomor 2 2021.
- Lukman Aji Pratama, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekayasa Jual Beli Dalam Praktik Gestun Shopee Paylater (Studi Kasus Pada Toko Gc Things)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- An-Nissa Nurkhilafah dkk, “Analisis Perilaku Konsumen Muslim dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee Paylater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, Nomor 2 Agustus 2021.
- Askardiya Mirza Gayatri, Muzdalifa, “Memahami Literasi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif dari Pinjaman Online,” *Judicious*, Vol. 3 Nomor 2, 20 Desember 2022.
- Sonia Aftika, “*Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater ‘Bayar Nanti’ terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syariah*”, Lampung: UIN Raden Intan, 2021.
- Titi Rahayu, “Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Institus Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal 3, no. 2 (November 2021)*

Umai Akram dkk., "How Website Quality Affects online Impulsive Buying: Moderating Effects Of Sales Promotion And Credit Card Use," *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 30 (2018)*

5. Website

Gillian Imbar, Cara Bijak Pakai Paylater Tanpa Tergoda Gesek Tunai, <https://shopeepay.co.id/blog/cara-bijak-pakai-paylater-tanpa-tergoda-gesek-tunai>, diakses pada 20 Mei 2025

Mau Gestun Shopee PayLater? Simak Dulu Risikonya!, <https://wartakini.co.id/detail/43832/mau-gestun-shopee-paylater-simak-dulu-risikonya>, diakses pada 22 Mei 2025

Muhamad Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Shopee, "Kebijakan Penjualan Produk/Jasa Gesek Tunai," <https://seller.shopee.co.id/edu/article/21009>, diakses pada 25 Mei 2025

Shopee, "Pusat Bantuan," [https://help.Shopee.co.id/portal/article/73035-\[Tentang Shopee\]-Di-negara-negara-mana-saja-Shopee-tersedia%3F](https://help.Shopee.co.id/portal/article/73035-[Tentang Shopee]-Di-negara-negara-mana-saja-Shopee-tersedia%3F), diakses pada 7 Mei 2025.

